

#### **BUPATI BANTUL**

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

#### NOMOR 163 TAHUN 2013

### **TENTANG**

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

#### BUPATI BANTUL,

## Menimbang:

- a. bahwa program PMT-AS TK bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan gizi anak sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya dan kecerdasan anak sekolah;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap PMT-AS TK:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 2004 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU: Membentuk Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 08 MAY 2013

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
- 7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Pembina (IV/a) NIP.196402191986031023 LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 163 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH TAMAN KANAKKANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
	DALAM FORUM		
A. ]	FORUM KOORDINA	SI	
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Ketua TP. PKK Kab. Bantul	
3.	Wakil Ketua	Unsur TP. PKK Kab. Bantul	Ny. Sartijab
4.	Sekretaris	Unsur TP. PKK Kab. Bantul	Dini Harifah, S. AP
5.	Anggota	1. Unsur Bappeda Kab.	Drs. Fauzan Mu'arrifin
		Bantul	
		2. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab.	Suwarti
		Bantul	
		3. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul	Epi Rayawati, A,Md. Gizi
		4. Unsur Dinas Dikmenof Kab. Bantul	Eny Kurnia, SE
		5. Unsur DPPKAD Kab.	Mikha Padmadi Ardi P, SE
		Bantul	1 04: 411:
		6. Unsur TP. PKK Kab. Bantul	1. Siti Akhir
			2. Ny. Bambang Susilo
В. 3	SEKRETARIAT TETA		
1.	Ketua	Kepala Kantor PMD Kab.	
		Bantul	
2.	Wakil Ketua	Kasi. Ketahanan Masyarakat	
		Desa pada Kantor PMD Kab.	
_		Bantul	
3.	Anggota	1. Unsur Pokja II PKK Kab. Bantul	Ny. Sukardi
		2. Unsur Pokja III PKK Kab.	1. Ny. Supadmiyati, Sm.Hk
		Bantul	2. Ny. Anis Dewanto
			3. Ny. Didik Warsito
		3. Staf Kantor PMD Kab.	1. Demoris Indriani R, SE
		Bantul	2. Antonia Endang W
			3. Sri Sudiyati
			4. Guribanto, S,IP
			<ul><li>5. Sugiyanti</li><li>6. Sumantana</li></ul>
			o. Sumantana
L	l		1

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 163 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH TAMAN KANAKKANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

# URAIAN TUGAS FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PMT-AS TK

### A. FORUM KOORDINASI PMT-AS TK

No.	Jabatan	Uraian Tugas	
1.	Pembina	Bertangung jawab atas keberhasilan pelaksanaan PMT-AS TK	
2.	Ketua	<ul><li>a. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PMT-AS TK;</li><li>b. melakukan koordinasi; dan</li><li>c. mengadakan monitoring dan evaluasi.</li></ul>	
3.	Sekretaris	<ul> <li>a. bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi; dan</li> <li>b. menyiapkan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.</li> </ul>	
4.	Anggota	Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pada pelaksanaan PMT-AS TK sesuai dengan bidang masingmasing.	

# B. SEKRETARIAT TETAP PMT-AS TK

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan PMT-AS TK
2.	Sekretaris	<ul> <li>a. mengumpulkan, menginventaris dan menyiapkan data serta informasi yang berhubungan dengan PMT-AS; dan</li> <li>b. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan PMT-AS TK</li> </ul>
3.	Anggota	Membantu menyiapkan bahan-bahan, data dan informasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PMT-AS TK

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI